

## Analisis Normatif Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak atas Informasi dan Kebebasan Berpendapat

Cahyo Susilo

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

### ARTICLE HISTORY

Received : 28 Januari 2026  
Revised : 23 Mei 2026  
Accepted : 26 Mei 2026  
Published: 31 Mei 2026

### KEYWORDS

Human Rights, Right to Information, Freedom of Expression, Legal Protection, Fulfillment of Rights

### CORRESPONDENCE

Nama : Cahyo Susilo  
Email : [cahyo.aul27@gmail.com](mailto:cahyo.aul27@gmail.com)



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the regulation of human rights protection within the Indonesian legal system and to examine the role of the right to information and freedom of expression in strengthening democratic governance and the protection of constitutional rights in the digital era. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, human rights legislation, and relevant international human rights instruments that have been adopted into the Indonesian legal framework. The study finds that Indonesia has established a comprehensive framework for human rights protection through constitutional guarantees, statutory regulations, judicial mechanisms, and the incorporation of international human rights principles. The right to information and freedom of expression function not only as fundamental rights, but also as instruments for public participation, government accountability, and social control within a democratic state governed by the rule of law. Nevertheless, the implementation of these rights continues to face challenges arising from the rapid development of digital technology, inconsistent legal interpretation, and the potential for excessive restrictions on civil liberties. Therefore, strengthening human rights-oriented legal interpretation and proportional regulatory mechanisms is necessary to ensure balanced protection between state authority and individual freedoms.*

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia dan wajib dilindungi oleh negara sebagai bagian dari prinsip negara hukum demokratis. Dalam konteks demokrasi modern, hak atas informasi dan kebebasan berekspresi menjadi bagian penting dari HAM karena berfungsi sebagai enabling rights yang memungkinkan masyarakat memperoleh, menyampaikan, dan mempertukarkan gagasan secara bebas dalam ruang publik (Mendy et al., 2025). Menyatakan bahwa hak atas informasi merupakan prasyarat transparansi dan partisipasi publik dalam pemerintahan, menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan instrumen pembentukan opini publik dan kontrol terhadap kekuasaan negara (Salmon & Jacob, 2025).

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak atas informasi dan kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Secara normatif, regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan HAM di ruang digital ([Aditya & Al-Fatih, 2021](#)).

Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital juga memunculkan berbagai persoalan hukum, seperti hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini sering menjadi dasar pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas informasi atas nama ketertiban umum dan keamanan nasional. Dalam praktiknya, beberapa ketentuan dalam UU ITE masih kerap digunakan untuk mempidanakan ekspresi publik dan kritik sosial sehingga menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam perlindungan HAM. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa ketentuan pidana pencemaran nama baik harus ditafsirkan secara ketat agar tidak mengekang hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum, Teori HAM, teori marketplace of ideas dari [Mill \(2024\)](#), serta teori proporsionalitas HAM sebagai landasan analisis. Teori-teori tersebut digunakan untuk menilai keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan pembatasan negara dalam ruang digital. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya dinamika pembatasan kebebasan berekspresi pasca revisi UU ITE Tahun 2024 yang masih menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas perlindungan HAM di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu kebebasan berekspresi dan hak atas informasi di Indonesia. [Fernando et al., \(2022\)](#) menyoroti subjektivitas norma dalam UU ITE yang berpotensi membatasi kreativitas masyarakat digital. [Imanuel & Fauzan \(2023\)](#) membahas pasal multitafsir dalam UU ITE yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi ekspresi publik. [Afisa et al., \(2024\)](#) meneliti dualisme UU ITE sebagai instrumen perlindungan hak digital sekaligus ancaman terhadap demokrasi digital. [Muslim \(2024\)](#) menemukan bahwa regulasi ujaran kebencian masih mengandung definisi yang tidak jelas sehingga berpotensi menimbulkan penegakan hukum selektif. Sementara itu, [Manitra \(2026\)](#) mengusulkan dekriminialisasi pencemaran nama baik digital sebagai bentuk harmonisasi dengan standar HAM internasional.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada kritik normatif terhadap pasal tertentu dalam UU ITE dan belum mengintegrasikan analisis mengenai hubungan antara hak atas informasi, kebebasan berekspresi, dan kesenjangan implementasi perlindungan HAM pasca revisi UU ITE Tahun 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai perlindungan HAM dalam perspektif kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di era digital dengan menggunakan pendekatan teori negara hukum, kebebasan berekspresi, dan proporsionalitas HAM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur perlindungan HAM, khususnya hak atas informasi dan kebebasan berekspresi di era digital; (2) bagaimana implementasi perlindungan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia; dan (3) bagaimana upaya mewujudkan perlindungan HAM yang proporsional dan demokratis pasca revisi UU ITE Tahun 2024.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (doctrinal legal research) karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum, prinsip hukum, serta regulasi yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas informasi dan kebebasan berekspresi di era digital. Metode ini dipilih untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik penerapannya (*das sein*) dalam sistem hukum Indonesia (Marzuki, 2017).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Penelitian ini tidak menggunakan narasumber secara langsung karena pendekatan yang digunakan bersifat normatif dengan menitikberatkan pada analisis dokumen hukum dan literatur ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel ilmiah, serta referensi hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan perlindungan HAM dan kebebasan berekspresi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam kajian HAM dan demokrasi digital.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji, menghubungkan, dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara

deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju analisis khusus guna menjawab rumusan masalah penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Hukum di Indonesia Mengatur Perlindungan HAM

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang secara kodrati melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan Teori Hukum Kodrati (*natural law*) yang pertama kali dirumuskan oleh Aristoteles dan kemudian dikembangkan secara sistematis oleh Thomas Aquinas. Aristoteles memandang bahwa hukum harus selaras dengan kodrat dan tujuan alamiah manusia (*telos*), yaitu tercapainya keadilan dan kebaikan bersama (*common good*) (Philosophy, 2026). Thomas Aquinas selanjutnya menegaskan bahwa hukum positif yang berlaku dalam negara harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum kodrati (*lex naturalis*), karena hukum kodrati merupakan refleksi dari hukum Tuhan (*lex divina*) yang bersifat universal dan rasional. Menurut Aquinas, hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang sejati (*lex iniusta non est lex*).

Dalam konsepsi negara hukum modern, pengakuan dan perlindungan HAM menjadi indikator utama bagi tegaknya prinsip *rule of law* dan demokrasi konstitusional (Asshiddiqie, 2019). Indonesia secara tegas mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengandung konsekuensi bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM. Secara historis, perlindungan HAM di Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa. Praktik penyelenggaraan negara pada masa sebelum reformasi menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi kekuasaan yang berimplikasi pada pembatasan bahkan pelanggaran HAM, baik dalam bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat, pelanggaran hak sipil dan politik, maupun kekerasan oleh aparat negara (Budiardjo, 2019). Kondisi tersebut mendorong tuntutan reformasi konstitusional yang berpuncak pada amandemen UUD 1945, dengan salah satu agenda utamanya adalah penguatan jaminan HAM dalam kerangka hukum tertinggi negara.

Keberagaman sosial, budaya, dan agama masyarakat Indonesia juga menjadi latar belakang penting perlindungan HAM dalam sistem hukum nasional. Pluralitas yang tidak dikelola secara adil berpotensi menimbulkan konflik horizontal, diskriminasi, dan marginalisasi kelompok tertentu (Muhtaj, 2015). Oleh karena itu, negara berkewajiban menciptakan

sistem hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan protektif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM.

Dalam konteks ini, Jean-Jacques Rousseau menekankan bahwa negara dibentuk berdasarkan kehendak umum (*general will*) untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan semua warga, sehingga hukum harus mencerminkan kepentingan kolektif, bukan kepentingan penguasa atau kelompok tertentu (Philosophy, 2023). John Locke berpandangan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang telah dimiliki individu sebelum negara terbentuk, meliputi hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), dan kepemilikan (*property*). Negara dibentuk melalui kontrak sosial semata-mata untuk melindungi hak-hak tersebut, sehingga kekuasaan negara bersifat terbatas dan bertanggung jawab kepada rakyat. Pandangan Locke ini sangat berpengaruh dalam perkembangan konstitusionalisme modern dan tercermin dalam jaminan HAM pasca amandemen UUD 1945 yang menempatkan hak-hak individu sebagai batas kekuasaan negara. Di sisi lain, Thomas Hobbes memiliki pandangan yang lebih menekankan stabilitas dan keamanan. Hobbes berangkat dari asumsi bahwa dalam keadaan alamiah (*state of nature*), manusia hidup dalam kondisi konflik yang brutal, sehingga demi keselamatan, individu menyerahkan sebagian haknya kepada penguasa berdaulat. Meskipun demikian, Hobbes tetap menempatkan perlindungan atas kehidupan manusia sebagai tujuan utama negara.

Selain faktor internal, perkembangan hukum HAM internasional turut memengaruhi arah kebijakan hukum Indonesia. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia terikat pada prinsip universalitas HAM yang menuntut penyesuaian hukum nasional dengan standar internasional (Smith, 2020). Dengan demikian, pengaturan perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia merupakan hasil interaksi antara pengalaman historis nasional, tuntutan konstitusional, dinamika sosial, dan komitmen internasional. Untuk memperjelas temuan penelitian, berikut disajikan tabel mengenai bentuk perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia:

**Tabel 1. Bentuk Perlindungan HAM di Indonesia**

Aspek Perlindungan HAM	Instrumen Hukum	Bentuk Perlindungan
Hak hidup dan kebebasan sipil	UUD 1945 Pasal 28A–28J	Jaminan konstitusional HAM
Hak atas informasi	UU No. 14 Tahun 2008	Keterbukaan informasi publik
Kebebasan berekspresi digital	UU ITE Tahun 2024	Regulasi aktivitas digital

Perlindungan HAM berat	UU No. 26 Tahun 2000	Pengadilan HAM
Pengawasan HAM	UU No. 39 Tahun 1999	Pembentukan Komnas HAM

*Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)*

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan instrumen perlindungan HAM yang relatif lengkap. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada implementasi dan interpretasi norma hukum, khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi di era digital.

## **Pengaturan Perlindungan HAM dalam Sistem Hukum Indonesia**

### **1. Perlindungan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

UUD 1945 merupakan landasan yuridis utama perlindungan HAM di Indonesia. Setelah amandemen kedua tahun 2000, jaminan HAM diatur secara komprehensif dalam Bab XA yang terdiri dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari konstitusi yang berorientasi pada kekuasaan negara menuju konstitusi yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara dan manusia secara universal. Pasal 28A menegaskan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945/2002). Sementara itu, Pasal 28E menjamin kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (1) mengatur hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights) (Muhtaj, 2015). Ketentuan ini memperlihatkan bahwa konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip utama hukum HAM internasional.

Namun demikian, Pasal 28J UUD 1945 juga mengatur pembatasan HAM melalui undang-undang demi kepentingan moral, keamanan, dan ketertiban umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menganut prinsip keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat luas. Pembatasan HAM tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip pembatasan HAM yang diakui secara universal dalam hukum HAM internasional, yaitu prinsip legalitas (legality), kebutuhan (necessity), dan proporsionalitas (proportionality). Prinsip legalitas (legality) menegaskan bahwa setiap pembatasan terhadap HAM harus ditetapkan berdasarkan hukum yang jelas, tertulis, dapat diakses, dan

dapat diprediksi (*prescribed by law*). Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara serta menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip legalitas tercermin dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa pembatasan HAM hanya dapat dilakukan dengan undang-undang.

Prinsip *necessity* (kebutuhan) mengharuskan bahwa pembatasan HAM hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah (*legitimate aim*), seperti perlindungan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau hak dan kebebasan orang lain. Pembatasan yang tidak memiliki urgensi nyata atau dapat digantikan dengan langkah lain yang lebih ringan dianggap bertentangan dengan prinsip HAM. Prinsip ini sejalan dengan gagasan Thomas Aquinas bahwa hukum harus diarahkan pada kebaikan bersama (*bonum commune*) dan tidak boleh melampaui kebutuhan rasional masyarakat.

Prinsip *proportionality* (proporsionalitas) menuntut agar pembatasan HAM dilakukan secara seimbang, yaitu tidak berlebihan dan sepadan dengan tujuan yang hendak dicapai. Negara wajib memastikan bahwa dampak pembatasan terhadap hak individu tidak lebih besar daripada manfaat yang diperoleh bagi kepentingan umum. Prinsip ini mencerminkan ajaran Aristoteles tentang keadilan distributif dan korektif, serta doktrin Thomas Aquinas bahwa hukum yang melampaui batas keadilan kehilangan legitimasi moralnya. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip proporsionalitas sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas pembatasan HAM melalui undang-undang.

## **2. Perlindungan HAM melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Sebagai peraturan pelaksana konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional. Undang-undang ini memberikan definisi yuridis HAM, mengklasifikasikan jenis-jenis HAM, serta menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam penghormatan HAM. UU HAM menegaskan bahwa HAM melekat secara kodrati pada diri manusia dan tidak bergantung pada pengakuan negara. Negara justru diposisikan sebagai *duty bearer* yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM (El Muhtaj, 2017). Prinsip ini memperkuat doktrin negara hukum yang berorientasi pada perlindungan

martabat manusia (human dignity). Selain itu, UU HAM juga mengatur pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen yang berfungsi melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Keberadaan Komnas HAM mencerminkan pendekatan non-yudisial dalam perlindungan HAM yang bersifat preventif dan edukatif.

### **3. Perlindungan HAM melalui Sistem Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum**

Perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia juga diwujudkan melalui mekanisme peradilan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk untuk menangani pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan tersebut dikategorikan sebagai *extraordinary crimes* sehingga memerlukan prosedur hukum khusus. Selain Pengadilan HAM, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam perlindungan HAM melalui kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Melalui putusan-putusan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *guardian of the constitution* sekaligus *guardian of human rights*. Peran peradilan ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, independen, dan berorientasi pada keadilan substantif.

### **4. Integrasi Instrumen HAM Internasional dalam Sistem Hukum Nasional**

Sistem hukum Indonesia juga mengintegrasikan perlindungan HAM internasional melalui ratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Ratifikasi ini mempertegas komitmen Indonesia terhadap prinsip universalitas HAM. Secara yuridis, ratifikasi instrumen internasional membawa implikasi bahwa negara wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional agar selaras dengan standar internasional. Hal ini sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dalam perlindungan HAM tidak bersifat tertutup, melainkan terbuka terhadap perkembangan hukum global, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi dan Pancasila.

### **5. Hak Atas Informasi dan Kebebasan Berekspresi sebagai Instrumen Perlindungan HAM**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas informasi dan kebebasan berekspresi memiliki posisi strategis dalam perlindungan HAM di Indonesia. Kedua hak tersebut tidak hanya dipahami sebagai hak individual, tetapi juga sebagai instrumen demokrasi untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam konteks negara demokrasi, hak atas informasi memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, sedangkan kebebasan berekspresi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara terbuka. Hak atas informasi diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU KIP telah memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi publik, termasuk informasi mengenai kebijakan pemerintah, anggaran negara, dan pelayanan publik. Keberadaan UU KIP juga memperkuat prinsip good governance dan pencegahan korupsi melalui transparansi administrasi negara.

Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi hak atas informasi masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti rendahnya transparansi beberapa badan publik, keterbatasan akses informasi digital, dan lemahnya literasi informasi masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memunculkan persoalan baru berupa disinformasi, hoaks, pelanggaran privasi, dan manipulasi informasi digital. [Azizah \(2024\)](#) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital menciptakan tantangan baru terhadap perlindungan HAM karena negara dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan informasi dan pengendalian ruang digital. Di sisi lain, kebebasan berekspresi di Indonesia juga menghadapi tantangan serius akibat penerapan regulasi digital yang cenderung represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam UU ITE berpotensi menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan sipil masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun isu publik di media digital.

Temuan tersebut memperkuat penelitian Afisa et al., (2024) yang menyatakan bahwa UU ITE memiliki dualisme fungsi, yaitu sebagai instrumen perlindungan hak digital sekaligus sebagai sarana pembatasan partisipasi publik dalam demokrasi digital. Penelitian Manitra (2026) juga menunjukkan bahwa kriminalisasi pencemaran nama baik digital tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip HAM internasional dan berpotensi menghambat perkembangan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan pembatasan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa ketentuan pencemaran nama baik tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk membatasi hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan proporsionalitas menjadi prinsip penting dalam pembatasan HAM di Indonesia. Untuk memperjelas hubungan antara hak atas informasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan HAM, berikut disajikan tabel analisis temuan penelitian:

Tabel 2.

Analisis hubungan Hak Atas Informasi, Kebebasan Berekspresi, dan Perlindungan HAM di Indonesia

Temuan Penelitian	Dampak terhadap HAM
Jaminan konstitusional hak atas informasi	Memperkuat partisipasi publik
Keterbukaan informasi publik	Mendorong transparansi pemerintahan
Pasal multitafsir dalam UU ITE	Berpotensi membatasi kebebasan berekspresi
Kriminalisasi ekspresi digital	Menimbulkan chilling effect
Putusan Mahkamah Konstitusi	Menegaskan prinsip proporsionalitas HAM

**Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa perlindungan HAM di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh pola penegakan hukum dan interpretasi regulasi di era digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan interpretasi hukum yang berorientasi pada HAM, harmonisasi regulasi digital dengan standar HAM internasional, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar hak atas informasi dan kebebasan berekspresi dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia.

## **6. Kebebasan Berekspresi sebagai Mekanisme Kontrol Demokratis**

Sementara itu, kebebasan berekspresi memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyatakan pikiran, keyakinan, kritik, dan aspirasi tanpa rasa takut akan represi negara. Dalam negara demokratis, kedua hak ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan. Peran keterbukaan informasi publik tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa melalui adjudikasi di Komisi Informasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*preventive control*) terhadap korupsi, maladministrasi, dan pelanggaran HAM, serta sebagai sarana pendidikan publik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Kebebasan berekspresi memungkinkan munculnya kritik terhadap kebijakan negara, sedangkan hak atas informasi menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Budiardjo, 2019). Oleh karena itu, pembatasan yang tidak proporsional terhadap kedua hak ini berpotensi mengarah pada praktik otoritarianisme yang bertentangan dengan prinsip HAM.

## **7. Jaminan Konstitusional dalam UUD NRI 1945**

Sistem hukum Indonesia memberikan jaminan konstitusional terhadap hak atas informasi dan kebebasan berekspresi melalui UUD NRI 1945. Pasal 28F UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak atas informasi merupakan hak konstitusional yang tidak dapat diabaikan oleh negara. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar konstitusional yang harus dibaca secara sistematis dengan UU ITE. Namun demikian, UUD 1945 juga mengatur pembatasan terhadap pelaksanaan HAM melalui Pasal 28J (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan semata-mata untuk menjamin penghormatan hak orang lain serta menjaga moralitas, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

## **8. Pengaturan Kebebasan Berekspresi dalam UU ITE dan Perubahannya**

Di tingkat undang-undang, kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital tercermin dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 4 UU ITE menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE

tetap mengatur pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, khususnya terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Pembatasan ini harus dipahami sebagai pengecualian yang bersifat limitatif agar tidak menimbulkan efek jera (*chilling effect*) yang bertentangan dengan prinsip HAM.

### 9. Tantangan Hak Atas Informasi dan Kebebasan Bereksprei di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan dimensi baru dalam pelaksanaan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi (Azizah, 2024). Namun fenomena ini juga menimbulkan sejumlah tantangan hukum dan HAM yang kompleks:

- a. Penyebaran disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi (Azizah, 2024).
- b. Norma UU ITE yang multitafsir dan berpotensi menimbulkan efek *chilling* (Syarifuddin, 2024).
- c. Regulasi yang terlalu represif dan ketidakseimbangan kontrol negara (Prahassacitta & Hasibuan, 2019).
- d. Perluasan pengawasan digital yang berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan berekspresi (Pratama, 2025).

### 10. Hak Atas Informasi dan Kebebasan Bereksprei sebagai Pilar Perlindungan HAM

Hak atas informasi dan kebebasan berekspresi bukan hanya merupakan hak individual, tetapi juga instrumen fundamental bagi perlindungan HAM secara menyeluruh dan berkelanjutan di Indonesia (Wiranata et al., 2024).

- a. Sarana pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan.
- b. Ruang kritik dan advokasi publik di era digital.
- c. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial (Nurlatifah, 2020).
- d. Tolok ukur kemajuan demokrasi dan kualitas perlindungan HAM (Immanuel & Fauzan, 2023).

Dalam konteks Indonesia, kekuatan instrumen hukum nasional terhadap hak atas informasi dan kebebasan berekspresi harus terus diperkuat melalui interpretasi hukum yang berpihak pada prinsip HAM, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional, serta strategi pendidikan literasi informasi untuk publik. Dengan demikian, kedua hak ini tidak hanya dilihat sebagai sekadar norma hukum, tetapi sebagai pilar utama yang menjamin perlindungan HAM secara komprehensif.

## KESIMPULAN

Sistem hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) secara komprehensif melalui jaminan konstitusional dalam UUD 1945, peraturan perundang-undangan, mekanisme peradilan, serta integrasi instrumen HAM internasional. Perlindungan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia, keberadaan Pengadilan HAM, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji pembatasan hak warga negara. Penelitian ini menemukan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif telah menerapkan prinsip legalitas, necessity, dan proportionality dalam pembatasan HAM. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam penegakan hukum di era digital yang kerap menimbulkan kesenjangan antara perlindungan normatif dan praktik di lapangan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hak atas informasi dan kebebasan berekspresi berfungsi sebagai hak instrumental yang mendukung transparansi, partisipasi publik, dan kontrol sosial terhadap kekuasaan negara. Meskipun UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU ITE telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak digital, beberapa ketentuan dalam UU ITE masih berpotensi menimbulkan multitafsir dan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang lebih proporsional dan berbasis HAM, peningkatan literasi digital masyarakat, serta harmonisasi regulasi nasional dengan standar HAM internasional. Penelitian ini terbatas pada pendekatan yuridis normatif sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal untuk mengkaji efektivitas implementasi perlindungan HAM di masyarakat digital Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F., & Al-Fatih, S. (2021). Indonesian constitutional rights: expressing and purposing opinions on the internet. *International Journal of Human Rights*, 25(9), 1395–1419. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1826450>
- Afisa, A., Qodir, Z., Habibullah, A., & Sugiharto, U. (2024). Analysis of the ITE Law on Digital Rights and Democratic Values in Indonesia. *The Journal of Society and Media*.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press.
- Azizah, N. N. (2024). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Hak Asasi Manusia (HAM): Analisis Kebebasan Bereksprei di Dunia Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fernando, Z. J., Pujiyono, Rozah, U., & Rochaeti, N. (2022). The Freedom of Expression in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2103944. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>
- Imanuel, T., & Fauzan, I. (2023). Analysis of Freedom of Expression in the Digital Age in the Issue of Electronic Information and Transaction Law in Indonesia. *Perspektif*, 12(4), 1117–1126.

- Manitra, R. R. M. (2026). A Proposal for Decriminalisation of Online Defamation in Indonesia. *Cogent Social Sciences*. <https://doi.org/10.1080/23311886.2026.2613959>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mendy, O., Nurhartanto, G. S., & Sarjo, M. (2025). Knitting Human Rights Values and the Rule of Law in Creating a Human Rights State. *Decova Law Journal*, 1(2), 65–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.71239/dlj.v1i2.66>
- Mill, J. S. (2014). (2024). *John Stuart Mill. Il Sole 24 ore*.
- Muhtaj, M. El. (2015). *Dimensi-Dimensi HAM*. RajaGrafindo Persada.
- Muslim, S. (2024). The Impact of Hate Speech Regulations on Freedom of Expression: An Indonesian Legal Perspective. *The Easta Journal Law and Human Rights*.
- Nurlatifah, M. (2020). Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia. *Jurnal IPTEK-KOM*, 22(1).
- Philosophy, T. S. E. of. (2026). *Hobbes's Moral and Political Philosophy*.
- Prahassacitta, V., & Hasibuan, B. M. (2019). Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Yudisial*, 12(1).
- Pratama, A. M. Y. (2025). Wewenang Negara dalam Pengaturan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berekspresi di Dunia Digital. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2).
- Salmon, H., & Jacob, J. T. (2025). The Role of Law and Human Rights in the Formation of State Institutions: A Comparative Study of Indonesia and Nigeria. *Jurnal Suara Hukum*, 7(1), 218–244. <https://doi.org/10.26740/jsh.v7n1.p218-244>
- Smith, R. K. M. (2020). *International Human Rights Law*. Oxford University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin. (2024). Reformasi Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2024).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).

Wiranata, G. A., Ucuk, Y., Subekti, & Sidarta, D. D. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PHISHING. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(02), 13–25.